

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” merupakan tata cara dan aturan yang benar mengenai pemasangan “polisi tidur” yang sesuai dengan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dapat dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang melintasinya dan diletakkan pada jalan yang rawan kecelakaan, sehingga kemaslahatan umum akan tercipta.
2. Dari tinjauan perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan polisi tidur di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat disimpulkan bahwasannya:
  - a. Dilihat dari dampak positif:
    - 1) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dapat mengurangi angka kecelakaan.

- 2) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya demi menghindari menabrak warga yang berlalu-lalang di jalan.
- 3) Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” agar pengguna jalan berhati-hati dalam berkendara karena banyak pengguna jalan kaki dan agar pengguna jalan tidak kebut-kebutan.

b. Dilihat dari dampak negatif:

- 1) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membahayakan pengguna kendaraan. Karena dengan adanya polisi tidur tersebut perjalanan pengguna kendaraan menjadi terhambat sampai ditujuan.
- 2) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membuat rusak jalan yang telah dibuat oleh anggota APBDN dan pemerintah.
- 3) Pemasangan alat penghambat jalan “Polisi tidur” dapat membuat kesal pengguna jalan terutama pengguna kendaraan.

**B. Saran-saran**

1. Bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”, agar tidak mengakibatkan kerugian bagi para pengguna jalan, masyarakat harus mengetahui apakah dalam pemasangan “polisi tidur” tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tata cara yang benar yang berdasarkan Undang-Undang.

2. Bagi pemerintah dan aparat kepolisian agar memberikan penyuluhan mengenai tata cara dan aturan yang benar, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.